

BAB II
PENCURIAN MENURUT KUHP, TEORI PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI
MENURUT KUHAP DAN UU ITE

A. Pencurian Menurut KUHP

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama - lamanya lima tahun atau denda setinggi - tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Menerjemahkan perkataan *Zich Toeigenen* dengan “menguasai”, oleh karena di dalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa *Zich Toeigenen* itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di

dalam pengertian *Zich Toeigenen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.¹⁷

Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian¹⁸

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur - unsur dalam arti luas. Misalnya unsur - unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur - unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Apabila diperhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur - unsur obyektif dan unsur - unsur subyektif, yang disebut unsur obyektif ialah:

a. Perbuatan Manusia

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang - undangan unsur - unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukum perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 49.

¹⁸ <http://e-lawenforcement.blogspot.co.id/2014/09/unsur-unsur-tindak-pidana-pencurian.html>, diakses pada Sabtu 7 Januari 2017, pukul 14.00 Wib.

Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

b. Delik Materil

Delik materil dimana dalam perumusan tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu.

Sehingga untuk mengetahui perbuatan materil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

c. Delik Formil

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula, tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik

materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedangkan akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya, yang disebut unsur subjektif adalah:

1. Dilakukan dengan kesalahan

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi:

“Dalam ppidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 No. 1-4”.

2. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung jawab di dalam buku I bab III Pasal 44 yang menyatakan:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana”.

Dari Pasal 44 KUHP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat atau pertumbuhannya terganggu karena penyakit yang dinyatakan oleh seorang dokter ahli penyakit jiwa.
2. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim.

Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater dan normative karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh perbuatan pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum penganan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur

dalam Pasal: Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur - unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.

Unsur - unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Unsur - unsurnya Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Barang kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut di atas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap - tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

1. Barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur - unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur - unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.¹⁹

B. Teori Pembuktian

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil (*Materieele Waarheid*) atau kebenaran yang sesungguhnya – sesungguhnya. Dengan demikian, dalam hukum acara pidana tidaklah dikenal adanya kebenaran formal (*Formelele Waarheid*) yang didasarkan semata – mata ditujukan pada formalitas – formalitas hukum. Akan tetapi, ternyata usaha mencari kebenaran materil tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang.²⁰

Dalam menemukan kebenaran materil memang cukup rumit, karena di dalam pratiknya sangat bergantung kepada pembagian aspek dan dimensi. Apabila

¹⁹ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tindak-pidana-pencurian-dan.html>, diakses pada Rabu 16 November 2016, pukul 19.00 Wib.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 118.

ingin mengkaji konteks ini melalui optik dan visi R.Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan:²¹

“Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan – keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan – keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputar balikan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan, betul – betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka, acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapatkan keyakinan ini, hakim membutuhkan alat – alat guna menggambarkan lagi keadaan – keadaan yang sudah lampau itu”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disebutkan secara kongkret bahwasannya jika hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan “pembuktian” tentang suatu hal. Tegasnya, “pembuktian” melalui hukum pembuktian yang meliputi dimensi:²²

- a. Penyebutan alat – alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau itu (*op somming van bewijsmiddelen*);
- b. Penguraian cara bagaimana alat – alat bukti itu dipergunakan (*bewijsvoering*);
- c. Kekuatan pembuktian dari masing – masing alat bukti itu (*bewijskracht der bewijsmiddelen*).

Dalam rangka menerapkan ”pembuktian” atau “hukum pembuktian” hakim lalu bertitik tolak pada “sistem pembuktian” dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoritis guna menerapkan sistem pembuktian dasarnya dalam ilmu pengetahuan hukum acara pidana dikenal adanya teori – teori tentang sistem pembuktian.

²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 89.

²² Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 19.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan teori pembuktian, menurut M. Yahya Harahap yang menyatakan:²³

(1) *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata - mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat – alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat – alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat juga menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata – mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat – alat bukti yang lengkap, selama hakim yang tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat – alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata – mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Seolah - olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata – mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

(2) *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tapi, dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*. Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan – alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan

²³ M. Yahya Harahap, *loc.cit.*

alasan – alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus di landasi (*reasoning*) atau alasan – alasan dan (*reasoning*) harus (*reasonable*), yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar – dasar alasan yang logis dan benar – benar dapat diterima masuk akal. Tidak semata – mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

(3) Pembuktian Menurut Undang - Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang - undang secara positif, keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat - alat bukti yang ditentukan undang - undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata – mata digantungkan kepada alat – alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat – syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang – undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara – cara pembuktian dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah – olah “robot pelaksana” undang – undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar – benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat – alat bukti yang telah ditentukan oleh undang – undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh – jauh faktor keyakinannya, tetapi semata – mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang, tidak perlu lagi bertanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

Sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif lebih dekat kepada prinsip “penghukuman berdasarkan hukum”. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang,

semata – mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang – undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar – benar terbukti berdasarkan cara dan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang.

(4) Pembuktian Menurut Undang - Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif. Rumusnya berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang.

Berdasarkan rumusan di atas, untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata – mata, atau hanya semata – mata didasarkan atas ketertiban menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan undang – undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian undang – undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang.
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar – benar yakin terdakwa sungguh – sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.

Pembuktian menurut undang – undang secara negatif, menempatkan keyakinan hakim paling berperan atau dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Umpamanya, walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat dianulir atau ditiadakan oleh keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum atau alasan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Terbukti memang cukup terbukti secara sah. Namun sekalipun karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Barang kali disinilah letak kelemahan sistem ini. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan. Tapi dalam prakteknya, saling terselubung untuk keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati – hati, atau hakim yang kurang tangguh benteng iman dan moralnya, gampang sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa. Bagaimanapun baik atau buruknya suatu sistem, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang berada di belakang sistem yang bersangkutan.

C. Macam – Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi – saksi, para korban dan pelaku diam dalam pengertian tidak ingin memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil.²⁴

Perbedaan dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta mahkamah agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁵

Dalam tahap perkara pidana sangat dimungkinkan upaya paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan upaya paksa tersebut berkaitan dengan

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *op. Cit*, hlm. 96.

²⁵ *Ibid.*

pembuktian. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁶

Upaya paksa selanjutnya adalah penangkapan. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP.²⁷

Selanjutnya adalah masalah penahanan sebagai salah satu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa penuntut umum maupun hakim, tergantung pada tahap pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.²⁸

Bila merujuk pada Pasal 1 butir 14, Pasal 17, berikut penjelasannya dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, ada berbagai istilah yang kedengarannya sama, tetapi secara prinsip berbeda, yakni istilah bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Sayangnya KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perbedaan ketiga istilah tersebut.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 97.

²⁸ Soerjono soekanto, *loc.cit.*

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kepala Polisi Republik Indonesia, bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 dalam rangka menetapkan seorang sebagai tersangka adalah berdasarkan satu alat bukti dan laporan polisi. Artinya, alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kata – kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari Pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik dalam konteks hukum acara pidana yang berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen – elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal.²⁹

Dalam rangka mencegah kesewenang – wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, setiap bukti permulaan haruslah dikonfirmasi antara satu dengan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP kita tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada si tersangka,

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, hlm. 98.

tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair predice* atau persangkaan yang tidak wajar.³⁰

Berikutnya mengenai istilah bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP adalah *bewijs* minimum atau minimum bukti yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti. Hal ini pun masih menimbulkan perdebatan terkait dua alat bukti, yaitu apakah dua alat bukti tersebut secara kualitatif atau kuantitatif. Bila diurutkan berdasarkan Pasal 184 KUHAP, ada lima alat bukti dalam perkara pidana, yang masing – masingnya adalah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) keterangan terdakwa; (e) petunjuk.³¹

Secara kualitatif dua alat bukti tersebut adalah harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, dua alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP. Sementara itu, secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dalam tataran praktis, dua alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, dua alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif ataupun kuantitatif. Hal ini akan diulas lebih lanjut dalam pembahasan alat bukti keterangan saksi.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Menakar Bukti Permulaan, Penangkapan dan Penahanan Susno*, Kompas, 17 mei 2010.

³¹ Alfitrah, *Hukum Pembuktian*, Raih Asa Sukses, Pamulang, 2011, hlm. 45.

Selanjutnya perihal istilah bukti yang cukup untuk melakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Interpretasi gramatikal sistematis terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah yang dimaksudkan dengan bukti yang cukup tidak hanya menyangkut bukti tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa, namun juga meliputi bukti bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Artinya, barang bukti yang cukup di sini selain merujuk pada minimum dua alat bukti atas tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa, juga merujuk pada minimum dua alat bukti atas kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.³²

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan huruf a sampai huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti.³³

³² Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, hlm. 99.

³³ *Ibid.*

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Undang - Undang No. 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana:

- (1) Alat bukti yang sah adalah:
- f. Keterangan saksi;
 - g. Keterangan ahli;
 - h. Surat;
 - i. Petunjuk;
 - j. Keterangan terdakwa.

Ulasan berikut ini terkait alat bukti yang sah menurut KUHAP

1. Keterangan Saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam

KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Kontruksi Pasal 1 angka 26 Juncto Pasal 1 angka 27 Juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas suatu

peristiwa yang tidak dilihat, didengar atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi.³⁴

Definisi saksi yang demikian merugikan tersangka atau terdakwa bilamana ia memiliki saksi alibi, karena saksi alibi yang dibutuhkan sebagai keterangan yang meringankan bagi tersangka atau terdakwa sudah tentu ia tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri mengenai perkara pidana yang disangkakan atau didakwakan. Tegasnya, saksi alibi tidak termasuk dalam definisi saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 Juncto Pasal 1 angka 27 Juncto Pasal 184 ayat (1) KUHAP.³⁵

Ketentuan dalam ketiga Pasal tersebut dapatlah dikatakan lebih pada saksi yang memberatkan atau saksi *a de charge*. Ketiga Pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 116 ayat (3) KUHAP.³⁶

Secara tegas Pasal 65 menyatakan:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Sementara itu, Pasal 116 ayat (3) menyatakan:

“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila mana ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara”.

Interpretasi gramatikal terhadap Pasal 65 Juncto Pasal 116 ayat (3) KUHAP jelas ditunjukkan kepada saksi yang meringankan (*a de charge*). Pasal

³⁴ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 22.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 65 Juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, padahal definisi saksi mestinya berlaku, baik pada saksi yang memberatkan maupun meringankan.³⁷

Arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Mengenai apakah keterangan saksi tersebut *admissible* ataukah *inadmissible*, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap ketentuan pembuktian dari bukti – bukti yang dilakukan oleh penuntut umum atau terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya, dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan di buat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia

³⁷ *Ibid*, hlm. 23.

miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.³⁸

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan. Jika seseorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.³⁹

Keterangan ahli terutama dibutuhkan untuk memberikan penjelasan terkait *physical evidence* atau *real evidence*. Demikian pula keterangan ahli dibutuhkan untuk menerangkan hal – hal di luar pengetahuan hukum. Akan tetapi, dapat saja keterangan ahli juga menyangkut masalah hukum terkait dengan dasar hukum atau alasan yang menjadi pokok perkara termasuk pula di dalamnya adalah analisis atau pengertian elemen – elemen suatu tindak pidana yang didakwakan.⁴⁰

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok

³⁸ Alfitrah, *op.cit*, hlm. 46.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 47.

perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.

3. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah:

- I. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.⁴¹

Sebagai contoh, akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Demikian pula akta yang dibuat oleh pejabat umum seperti lurah, camat dan lain sebagainya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu akta autentik dijadikan alat bukti pada perkara perdata bersifat mengikat hakim, kecuali jika ada bukti sebaliknya, namun hal tersebut berbeda dengan perkara pidana. Dalam perkara pidana, tidak ada satu alat pun yang

⁴¹ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, hlm. 108.

mengikat hakim perihal kekuatan pembuktian. Hakim pidana harus selalu memikirkan apa ia yakin akan kesalahan terdakwa.⁴²

Jika ada suatu akta autentik yang diajukan dalam perkara pidana, hakim untuk mempunyai keyakinan tentang ketiadaan kesalahan terdakwa, tidak memerlukan bukti berlawanan, seperti halnya dengan hakim perdata. Hal yang dikemukakan oleh Prodjodikoro dapat dipahami. Hal ini mengingat pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut pembuktian bebas. Artinya, hakim bebas untuk meyakini atau tidak meyakini alat – alat bukti yang sah.

II. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya untuk membuktikan adanya perkawinan, ada akta kematian dan untuk membuktikan tempat tinggal seseorang ada kartu tanda penduduk (KTP).⁴³

III. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Berdasarkan permintaan korban atau permintaan aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan ataupun persidangan.⁴⁴

IV. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai

⁴² R. Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 79.

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit*.

⁴⁴ *Ibid*.

pembuktian apabila surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.⁴⁵

Berdasarkan undang – undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara. Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang – undang menentukan harus dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁴⁶

Dalam hal surat – surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat – surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 109.

⁴⁶ *Ibid*.

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan ati nuraninya. Tegasnya, syarat – syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi selain itu, keadaan – keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang persesuaian. Perbuatan, kejadian dan keadaan merupakan fakta – fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing – masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, keadaan atau dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.
- d. Hanya dapat dibentuk meliputi tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal

⁴⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Refikasi A Ditama, Bandung, 2006, hlm. 74.

ini adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Mengapa keterangan ahli, meskipun alat bukti primer atau mandiri, tidak dijadikan sebagai sumber diperolehnya suatu alat bukti petunjuk. Hal ini berkaitan dengan sifat keterangan ahli adalah berdasarkan subjektivitas seorang ahli, kendatipun keterangan ahli haruslah disampaikan objektif.⁴⁸

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat – alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Perihal hakim belum mendapatkan keyakinan, ada tiga kemungkinan. Pertama, pembuktian yang ada belum memenuhi syarat minimum, yakni dua alat bukti. Kedua, telah memenuhi minimum pembuktian namun menghasilkan masing – masing fakta yang berdiri sendiri. Jika demikian halnya, alat bukti petunjuk dapat memenuhi syarat minimum pembuktian. Ketiga, alat bukti yang sah lebih dari cukup minimum pembuktian, namun belum meyakinkan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya. Dalam hal ini petunjuk dipergunakan untuk menambah keyakinan hakim.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 1996, hlm. 277.

Bila dibandingkan dengan *starfvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di Negara Belanda, berdasarkan Pasal 339 *wetboek van starfvordering* petunjuk dapat disamakan dengan *eigen waarneming van de rechter* yang diartikan sebagai pengamatan atau pengetahuan hakim. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta – fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing – masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan.⁵⁰

Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang – kurangnya harus ada petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Setiap petunjuk belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan – perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk tidak dilakukan oleh undang – undang, melainkan diamanatkan kepada hakim, yang harus menilai dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan dan keseksamaan.⁵¹

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti – bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa – apa. KUHAP memberikan definisi keterangan terdakwa sebagai

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.⁵²

Keterangan terdakwa yang mengandung nilai pembuktian yang sah menurut Eddy O.S. Hiariej yang menyatakan:⁵³

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Adakalanya keterangan tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan berubah – ubah sehingga menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tidak jarang dalam menghadapi keterangan tersangka atau terdakwa yang sering berubah – ubah pada tahap penyidikan, penyidik menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Terhadap alat

⁵² *Ibid*, hlm. 279.

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, hlm. 112.

pendeteksi kebohongan yang menggunakan metode psikofisiologi dan ada yang menggunakan teknik paralinguistik.⁵⁴

Metode psikofisiologi memadukan aspek - aspek psikolog dan biologi yang menimbulkan keyakinan bahwa seseorang yang berbohong menciptakan konflik secara sadar yang memicu kepanikan atau ketakutan disertai dengan perubahan psikologis yang dapat diukur dan diinterpretasikan. Detektor kebohongan bekerja dengan menguji poligraf yang mencakup serangkaian pertanyaan kepada tersangka yang dihubungkan dengan sensor – sensor yang mengirimkan lewat kabel ke instrumen dan memperlihatkan reaksi fisiologis tersangka seperti perubahan pada denyut jantung, pernafasan dan kulit tersangka.⁵⁵

Metode paralinguistik didasarkan pada perhitungan kata terhadap jawaban tersangka atas pernyataan penyidik. Secara linguistik, ada tiga perbedaan dalam cara berbohong berbicara. Pertama, pembohong cenderung menggunakan lebih sedikit kata ganti personal. Kedua, pembohong menggunakan lebih banyak kata yang berkonotasi emosi negatif. Ketiga, pembohong menceritakan peristiwa yang kurang kompleks bila dibandingkan orang lain yang berkata benar tentang peristiwa itu.⁵⁶

Kendatipun deteksi kebohongan dapat memberikan penilaian terhadap keterangan seorang tersangka atau terdakwa, hasil deteksi tersebut tidaklah dapat dijadikan bukti di depan sidang pengadilan. Hanya keterangan terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 113.

⁵⁵ *Ibid*.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 114.

sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan – keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian, harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat – alat bukti lainnya.⁵⁷

D. Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

1. Sejarah Pembentukan UU ITE⁵⁸

UU ITE mulai dirancang pada bulan Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo), pada mulanya RUU ITE diberi nama Undang - Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).

Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Sehingga menunjuk Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI.

⁵⁷ Sri Susanti S Muhtar, “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Gorontalo Dalam Perkara Pembunuhan Dihubungkan Dengan KUHAP”, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

⁵⁸ <https://triwidibi.wordpress.com/2014/03/24/dasar-pembentukan-dan-penjelasan-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik/>, diakses pada Selasa 17 November 2016, pukul 13.00 Wib.

Dalam rangka pembahasan RUU ITE Departement Komunikasi dan Informasi membentuk Tim Antar Departemen (TAD). Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 83/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri No. 10/KEP/M.Kominfo/01/2007 tanggal 23 Januari 2007. Bank Indonesia masuk dalam Tim Antar Departemen (TAD) sebagai Pengarah (Gubernur Bank Indonesia), nara sumber (Deputi Gubernur yang membidangi Sistem Pembayaran), sekaligus merangkap sebagai anggota bersama - sama dengan instansi/departemen terkait. Tugas Tim Antar Departemen antara lain adalah menyiapkan bahan, referensi dan tanggapan dalam pelaksanaan pembahasan RUU ITE dan mengikuti pembahasan RUU ITE di DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon surat Presiden No.R/70/Pres/9/2005. Serta membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 (sepuluh) Fraksi di DPR RI. Dalam rangka menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas draft RUU ITE yang disampaikan Pemerintah tersebut, Pansus RUU ITE menyelenggarakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR RI menetapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 Fraksi yang tergabung dalam Pansus RUU ITE DPR RI.

Pada tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007 pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) membahas DIM RUU ITE. Tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (Panja). Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008.

Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE di bawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi undang - undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008. Kemudian di perbaharui kembali menjadi Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat UU ITE⁵⁹

Beberapa manfaat dari Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya:

- Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

⁵⁹ <http://security-right.blogspot.co.id/2014/10/manfaat-dan-pelaksanaan-uu-ite.html>, diakses pada Minggu 8 Januari 2017, pukul 15.00 Wib.

- Sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi.
- Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- Transaksi dan sistem elektronik beserta perangkat pendukungnya mendapat perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan manfaat potensi ekonomi digital dan kesempatan untuk menjadi penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- *E-tourism* mendapat perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan potensi pariwisata Indonesia dengan mempermudah layanan menggunakan ITE.
- Trafik internet Indonesia benar - benar dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan potensi akses internet indonesia dengan konten sehat dan sesuai konteks budaya Indonesia.
- Produk ekspor Indonesia dapat diterima tepat waktu sama dengan produk negara kompetitor. Masyarakat harus memaksimalkan manfaat potensikreatif bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain.

3. Alasan Pelaksanaan UU ITE

Salah satu alasan pembuatan UU ITE adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Kemunculan UU ITE membuat

beberapa perubahan yang signifikan, khususnya dalam dunia telekomunikasi, seperti:

- Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi itu saja, melainkan sudah berkembang pada TI.
- Perkembangan teknologi telekomunikasi diuntut untuk mengikuti norma dan kebijaksanaan yang ada di Indonesia.

UU ITE sudah cukup komprehensif dalam mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cakupan materi UU ITE yang merupakan terobosan baru yang sudah dijelaskan sebelumnya. Beberapa hal yang belum diatur secara spesifik diatur dalam UU ITE, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Sejarah dan Perkembangan *Closer Circuit Television* (CCTV)⁶⁰

CCTV atau *Closer Circuit Television* (CCTV) pertama kali ditemukan oleh Walter Brunch. CCTV pertama kali digunakan oleh tim pelaksana peluncuran roket V-2 pada tahun 1942 di Jerman. CCTV yang diproduksi oleh perusahaan Siemens AG pada waktu itu digunakan untuk mengawasi proses peluncuran roket V-2 agar dapat diketahui apakah berfungsi dengan baik atau tidak.

⁶⁰http://infountuksemua.weebly.com/uploads/8/2/1/0/82109000/sejarahperkenbangan_dan_inovasi_closer_circuit_television__cctv_.pdf, diakses pada Selasa 13 November 2016, pukul 13.00 Wib.

Pada saat itu, hasil dari rekaman CCTV masih sangat jelek karena resolusinya rendah dan belum berwarna alias masih hitam putih. Sistem CCTV pada saat itu dihubungkan dengan kabel Koaksial. Pada jaman itu, jika menggunakan 5 buah kamera CCTV, maka dibutuhkan 5 monitor juga untuk mengawasi. Kalau jaman sekarang 100 CCTV sekali pun bisa hanya menggunakan 1 monitor untuk mengawasi.

Kamera CCTV digunakan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1949, yaitu 7 tahun setelah digunakan di Jerman. Pada saat itu, kamera CCTV diproduksi oleh perusahaan bernama *Vericon*. CCTV digunakan untuk mengawasi kota New York.

Pada tahun itu, kejahatan mulai marak, oleh karena itu digunakan CCTV di tempat - tempat umum terutama di sepanjang jalan untuk mengamati orang - orang yang mencurigakan. Jika terjadi kejahatan, polisi akan dengan mudah mencari pelakunya dengan adanya rekaman CCTV.

Sedangkan kamera CCTV pertama kali digunakan di Inggris adalah tahun 1960, selang 11 tahun dari pemakaian CCTV di Kota New York. Oleh pemerintah London saat itu, CCTV digunakan untuk melihat dan mengawasi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh orang - orang kepada Kerajaan Inggris saat itu.

Dengan adanya CCTV, pengawas bisa melihat aksi demonstrasi apakah berjalan damai atau rusuh. Jika rusuh, maka pengawal keamanan kerajaan bisa dengan mudah mengontrol aksi demonstrasi.

Pada tahun 1970 muncul sebuah teknologi CCTV baru yaitu Multiplexer VCR (Video Recorder). Teknologi ini memungkinkan 10 rekaman kamera CCTV dapat dipantau menggunakan 1 monitor saja. Jadi, di monitor akan terlihat 10 rekaman kamera CCTV dalam waktu yang bersamaan.

Teknologi ini lebih menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli monitor dan juga memudahkan untuk mengawasi tampilan kamera hanya dengan 1 orangpun bisa untuk mengawasinya. 10 tahun kemudian, teknologi CCTV bukannya menjadi semakin canggih malah semakin buruk. Kualitas rekaman sangat jelek karena buram dan tidak kelihat jelas objek yang direkam. Hal ini mengakibatkan tidak bisa melihat orang - orang atau kejadian - kejadian yang terekam dalam Kamera CCTV dengan jelas. Pada tahun 1990, teknologi kamera CCTV menjadi jauh lebih baik dari tahun - tahun sebelumnya. Pada Tahun 1990 berkembang sebuah teknologi kamera CCTV yang baru yaitu teknologi berbasis komputer, Digital Video Recorder (DVR).

5. Jenis – Jenis CCTV⁶¹

a. PTZ Kamera

PTZ adalah singkatan dari *PAN TILT ZOOM*, PAN kemampuan kamera untuk dapat bergerak ke kiri dan ke kanan, TILT kemampuan kamera dapat bergerak ke atas dan ke bawah, *ZOOM* kemampuan kamera untuk memperbesar gambar hingga beberapa kali lipat, jenis kamera PTZ biasa digunakan untuk memantau wilayah yang luas dengan menggunakan 1 kamera, ini memudahkan pengawas CCTV dalam memonitoring dengan

⁶¹ <http://agenpasangcctv.blogspot.co.id/2013/09/jenis-jenis-kamera-cctv-fungsinya.html>, diakses pada Sabtu 7 Januari 2017, pukul 17.00 Wib.

menggunakan 1 kamera, karena PTZ kamera dapat berputar otomatis atau secara manual digerakan melalui *controller*.

b. Dome Kamera

Diambil nama dome karena bentuknya yang seperti kubah (dalam bahasa inggris), tujuannya agar arah dari kamera CCTV tidak terlihat atau tersembunyi tapi terlihat oleh kasat mata. Dome kamera yang biasa dijual adalah tipe fix kamera yaitu kamera yang hanya mengarah ke 1 arah, namun jenis dome kamera juga ada yang dapat berputar dengan cepat “*Speed Dome*”.

c. Bullet Kamera

Jenik CCTV ini biasanya digunakan pada ruangan (*indoor cam*) dan diluar ruangan (*outdoor cam*) tentunya salah satu *standard* yang harus dipenuhi adalah tahan air. Bullet kamera dipasang pada dinding ataupun langit. Kamera jenis ini tidak dirancang untuk memiliki *pan / tilt / zoom control* merupakan kamera tipe fix dengan tujuan menangkap gambar dari area yang tetap.

d. *Box* Kamera

Mempunyai kemampuan *zoom* dengan penempatan pemasangan pada bidang vertikal, kekurangan kamera jenis ini membutuhkan pencahayaan untuk dapat menangkap gambar dengan jelas. Dapat menggunakan infrared dengan alat tambahan serta penggunaan lensa infrared pada kamera ini dan akan lebih baik apabila *box* kamera dilengkapi dengan *housing camera* apabila masih dalam jangkauan tangan.

e. *Board Camera*

Biasanya terhubung pada media komputer ataupun lainnya rata - rata mempunyai resolusi yang rendah, karena biasanya board kamera digunakan untuk aplikasi *teleconference* standar.

f. *Day/Night Camera*

kamera tipe *day/night* merubah berbagai kondisi cahaya untuk dapat disesuaikan dengan sinar matahari langsung, *backlight* yang kuat, refleksi memilik *dynamic range* yang luas, kegunaan *day/night* kamera biasanya dipasang pada lokasi yang mempunyai pencahayaan yang berlebihan dan pada malam hari mempunyai cahaya yang cukup.

g. *Spy Camera*

Dinamakan *spy camera* atau *convert camera* karena memang ditujukan untuk memata - matai, bentuknya dalam berbagai variasi : jam, smoke detector, pulpen dan masih banyak lagi.

h. *Ip Kamera / Network Camera*

Kamera jenis *ip / network* baik itu dengan kabel ataupun wireless kabel dapat dipasang dengan mudah, rata-rata *ip* kamera mempunyai tingkat resolusi gambar yang lebih tinggi dibandingkan kamera CCTV analog, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *ip* kamera seperti area lokasi yang akan dipasang *ip* cam tipe wireless harus tercover jaringan wireless internet, dan untuk tipe *ip* camera dengan kabel jarak penarikan kabel ke *switch hub / router* hanya 80-100 meter dengan menggunakan kabel utp. Beberapa kekurangan kamera jenis *ip* camera: 1.

karena mempunyai resolusi yang tinggi membutuhkan kapasitas hard drive yang lebih besar, 2. Harga ip yang relative lebih mahal dibandingkan CCTV kamera analog, 3. Membutuhkan alat tambahan untuk penguat penerima sinyal (untuk lokasi yg jauh atau banyak hambatan), 4. membutuhkan pengertian konfigurasi internet bila memasang ip kamera dalam jumlah banyak.

i. *Wireless Camera*

Tidak semua kamera wireless CCTV berbasis ip , beberapa dari kamera jenis wireless dapat menggunakan model alternatif dalam transmisi wireless.

j. *HD (High-definition) Camera*

Kamera dengan spesifikasi HD tidak perlu dipertanyakan lagi untuk kualitas gambar, *Camera High-Definition* dengan berkemampuan digital zoom membantu CCTV kamera / Ip Cam memperbesar gambar dengan sangat jelas.

k. *Outdoor Camera*

Inti dari *outdoor* kamera sendiri adalah sebuah kamera yang mampu bertahan disegala kondisi cuaca, mempunyai bahan material yang baik, tahan air, kedap udara terhindar dari masuknya debu, dapat juga menggunakan *housing* kamera sebagai alat untuk melindungi kamera.

l. *Varifocal Camera*

Kamera cctv yang mempunyai lensa varifokal yang dapat diperbesar atau disesuaikan manual tanpa mengubah titik fokus kamera.

m. IR (*Infrared Camera*)

Disebut juga *night vision camera*, kamera yang mampu melihat pada malam hari bahkan gelap gulita dengan menggunakan lampu IR LED, Infrared kamera menghasilkan gambar hitam putih pada saat malam hari.